



BUPATI BARITO TIMUR

Tamiang Layang, 11 Mei 2021

Yth. Kepada
Seluruh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Timur
di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 824/630 /1.2/BKPSDM
TENTANG
MUTASI/PINDAH ANTAR INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Dalam rangka Pertimbangan Usul Mutasi/Pindah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur ke Intansi lain di luar Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 73 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 190 ayat (6), dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 6, 7, 8, dan 9, PNS diberi kesempatan untuk mengajukan Usul Mutasi/Pindah ke Intansi lain di luar Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, dengan ketentuan dan prosedur, serta syarat sebagai terlampir dalam Edaran ini.

Selanjutnya, bagi PNS yang telah mengusulkan Mutasi/Pindah ke luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bahwa berkas usulan dimaksud akan diproses pada akhir bulan September Tahun 2021. Kemudian, untuk gaji PNS yang telah mendapatkan Persetujuan Mutasi/Pindah, dibayar hanya sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Adapun, Mutasi/Pindah ke luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak berlaku bagi PNS/CPNS yang masih Terikat Kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yaitu :

1. Sumber Pengadaan CPNS Kabupaten Barito Timur Tahun 2014, Kontrak selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Sumber Pengadaan CPNS Kabupaten Barito Timur Tahun 2018, Kontrak selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
3. Sumber Pengadaan CPNS Kabupaten Barito Timur Tahun 2019, Kontrak selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Demikian disampaikan untuk diketahui, serta sebagai pedoman dan dilaksanakan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian
Negara di Banjarbaru;
3. Pertinggal.



Lampiran : Edaran Bupati Barito Timur tentang Mutasi/Pindah Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Nomor : 824/630/1.2/BKPSDM

Tanggal : // Mei 2021

**PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN BAHAN MUTASI/PINDAH
PNS ANTAR INSTANSI**

1. Fotocopy Legalisir SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir.
2. Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir.
3. Fotocopy Legalisir Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) Tahun Terakhir, bernilai Baik.
4. Asli Permohonan Mutasi/Pindah PNS yang bersangkutan, ditujukan kepada Bupati Barito Timur.
5. Asli Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Jabatan PNS yang mengajukan Mutasi/Pindah (dari Instansi Asal dan Instansi Tujuan Mutasi/Pindah, disahkan minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama).
6. Asli Permintaan Persetujuan Mutasi/Pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Tujuan Mutasi/Pindah dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki (Format sesuai Lampiran II Peraturan BKN Nomor : 5 Tahun 2019).
7. Asli Persetujuan Mutasi/Pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Asal dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki (Format sesuai Lampiran III Peraturan BKN Nomor : 5 Tahun 2019).
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan atau Proses Peradilan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Barito Timur.
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Ijin Belajar/Tugas Belajar/Ikatan Dinas yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Barito Timur.
10. Asli Surat Keterangan Bebas Temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur.
11. Asli Surat Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah tempat PNS bekerja.
12. Asli Nota Usul Mutasi (diusulkan melalui SAPK).